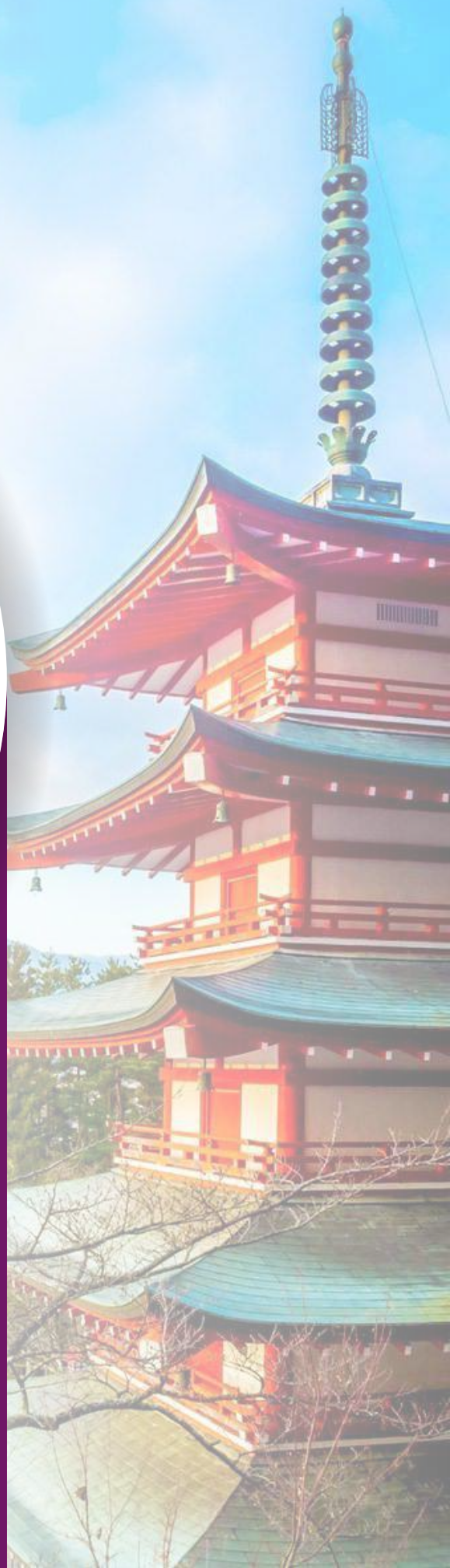




インドネシア送り出し機関
(Sending Organization)



はじめに

弊社はインドネシアの労働者を、日本でのさまざまなキャリアの機会に結びつけることを目的とした送り出し機関です。技術トレーニングと日本語能力の向上を中心としたトレーニングプログラムを提供しています。これらのプログラムは日本で働く人材に必要なスキルと企業様が認める資格を身につけてもらうことを目的としています。



代表取締役社長 : Muh. Abdul Latif

代表からの言葉

インドネシアは若者が多い国ではありますが、大学卒業生でさえ就職難となっているのが現状です。

「家族のために力になりたい」「村・町などのコミュニティの経済を良くしたい」そのような立派な夢を持っても、自分の国では大抵叶いません。

日本へ行くという理由としては大きな夢を彼らは抱いているのです。私の生い立ちは日本へ行きたいと願う彼らと同じ境遇だったため、そのような日本への希望と期待を抱いてる彼らの力になればと思います、送り出し機関を設立したわけです。

日本に行って夢を叶えただけでなく、日本で学んだ技術などを国に持ち帰り、最終的には国の発展にも貢献できるような技能実習生を目指してほしいと思っています。

自分のためだけでなく、家族や他の人々のために家族と離れ、育った国を離れる覚悟で頑張ろうとしている技能実習生たちに対して、最後まで愛を持ってサポートしていきます。

会社概要

ビジョン

わたしたちは信頼できる送り出し機関となり、インドネシア共和国の発展と進歩のために、積極性・創造性・自立心を含めた適切なスキルを備えた人材、特に若い世代を育成します。

ミッション

- 教育、技能実習生プログラムを通じて若い世代の潜在能力の向上と育成
- 優秀な人材の育成
- 技能実習生に自信と自立心、規律 を身につけさせる
- 技能実習生に対するサポート体制
- 培った技術で自国への貢献

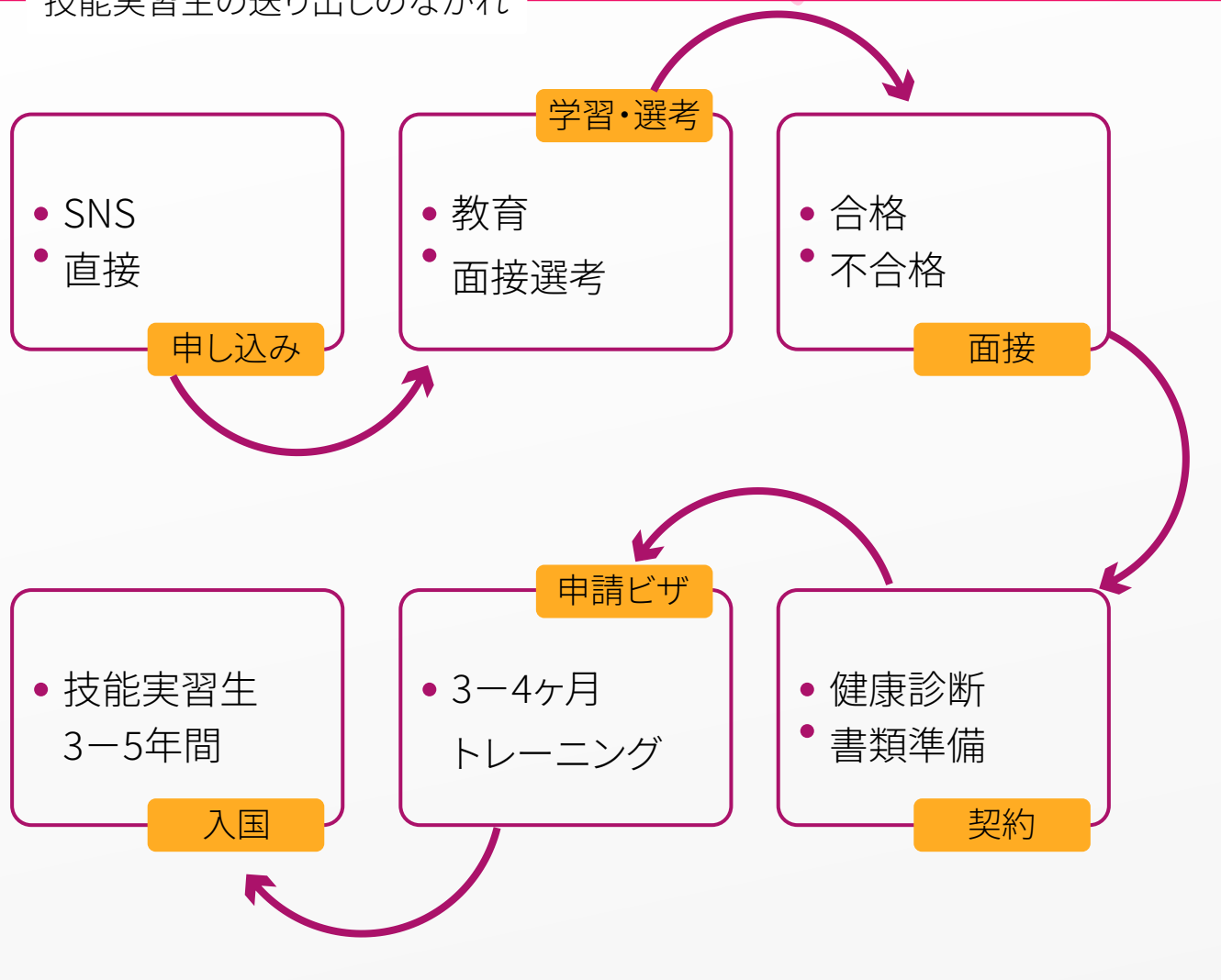
他社との連携

他の送り出し機関、日本語センター、大学との連携

事業内容 サポート体制



技能実習生の送り出しのながれ



採用面接の実施

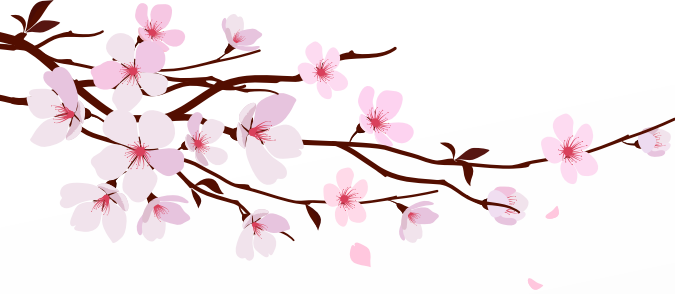
オフラインとオンラインのどちらにも対応しております。



サービスの概要

- 1 技能実習生の送り出し/教育/職業訓練
- 2 留学生のサポート
- 3 特定技能のサポート





サポート内容

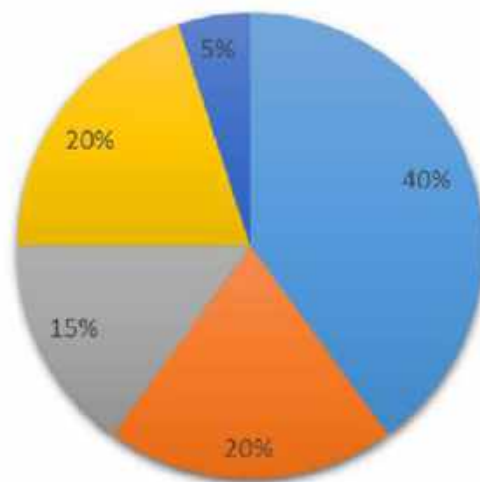
- SNSを通じて常に、家族を含めたメッセージのやりとりを多方面でサポート・成績優秀者には日本語能力試験の受験料免除
- 技能実習生のキャリア形成のための機会提供、言語サポート
- 技能実習生募集のためのプロモーション(教育機関・コミュニティの活用・イベント)

弊社の強み

弊社のトレーニングプログラムによって優秀な人材を生み出し、企業様に安心して雇用していただけます。帰国後の就職支援はもちろん、入国後も安心の手厚いサポートで技能実習生をフォローいたします。

導入実績

送り出した人数の内訳 (%)



■ 建設業 ■ 飲食料製造業 ■ ビルクリーニング ■ 農業 ■ 他

取得許可証

職業訓練機関許可番号；

560/137.q/NAKER/VIII/2023

インドネシア共和国労働省許可番号；

2/5104/HK.03.01/XII/2023

取得許可証

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Gajah Mada Jempang Baru Sekeloa Mataram Telp 0370-750440

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
Nomor : 569/157-1/NAKE/PA/III/2023

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA LEMBAGA : **LPK MIRAI MUKI INDONESIA**

ALAMAT LENGKAP : **Di Kotak Segi II No 4 RTN Kotak Mataram**

NAMA PENANGGUNG JAWAB : **MUHL ABDUL LATIF**

LINIS PROGRAM : **Bahasa Jepang**

Izin berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja. Penyelenggara pelatihan berkewajiban melaporkan, meregistrasi dan menilai kegiatan pelatihan kerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram.

Seperti ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi dilaksanakan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MATARAM**

H. BUDI SURYAWAN, SH
Pengarah Jema Mada (IV/C)
NIP. 1971228 199703 1 002



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-00062020.AH.01.07.TAHUN 2023

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA MIRAI MUKI INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan permohonan Nomor DMI ZAIJUMA, M.K.N., sosial salinan Ahta Nomor 49 Tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh DMI ZAIJUMA, M.K.N. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PELATIHAN KERJA MIRAI MUKI INDONESIA tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Pendaftaran 662307245210103 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan badan hukum perkumpulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PELATIHAN KERJA MIRAI MUKI INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
LEMBAGA PELATIHAN KERJA MIRAI MUKI INDONESIA
Berkedudukan di KOTA MATARAM, sosial salinan Ahta Nomor 49 Tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh DMI ZAIJUMA, M.K.N., yang berkedudukan di KOTA MATARAM.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Calyo Rahodan Muzhar, S.H., LL.M.
1969018 199403 1 001



DIETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberi izin LPK kepada :

- a. Nama Lembaga : " LPK MIRAI MUKI INDONESIA "
- b. Nomor Registrasi : 52.71.695.2023
- c. Alamat : Di Kotak Segi II No 4 RTN Kotak Mataram
- d. Penanggung Jawab : **MUHL ABDUL LATIF**
- e. Program Pelatihan Kerja : Bahasa Jepang

KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja " MIRAI MUKI INDONESIA " dapat mendapatkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Dikem KESATU huruf a.

KETIGA : Lembaga Pelatihan Kerja " MIRAI MUKI INDONESIA " sebagaimana dimaksud dalam Dikem KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI.

KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Dikem KESATU diberikan untuk jangka selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MATARAM**

H. BUDI SURYAWAN, SH
Pengarah Jema Mada (IV/C)
NIP. 1971228 199703 1 002

Terselenggara:

1. Walikota Mataram di Mataram (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Gajah Mada Jempang Baru Sekeloa Mataram Telp 0370-750440

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
NOMOR : 412.22/157-V/NAKE/VII/2023

TENTANG
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
" MIRAI MUKI INDONESIA "

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu adanya suatu Lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. berdasarkan permohonan Lembaga Pelatihan Kerja " MIRAI MUKI INDONESIA " tentang permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja " MIRAI MUKI INDONESIA " sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram

Menetapkan

1. Undang-undang Nomor 63 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1463);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usulan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

取得許可証



ALUE NIEUNI KETENAGAKERJAAN SUDUKU HINDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 22/2022/2016.03.01/2022
TERTANGGAL
TENTANG
Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
LEMBAGA PELATIHAN KERJA MIRAI MUKI INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Mirai Muki Indonesia telah melaksanakan Permohonan dan pengajuan ke Lembaga Penyelenggara di Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui surat Nomor 025/2021/DIR/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dan terdapat dalam surat yang tersebut terdapat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 22/2022/2016.03.01/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Teguran Nomor 2/187/LP03.01/2022 tanggal 17 November 2022, maka Lembaga Pelatihan Kerja Mirai Muki Indonesia dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Lembaga Pelatihan Kerja Mirai Muki Indonesia;

Menetapkan :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dan Pengusaha (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Keras Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kerja Keras Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 437);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Drs. ARWAR SARIUS, Ph.D.
(21619681171094001-001)

-2-

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan/atau Bina Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI LEMBAGA PELATIHAN KERJA MIRAI MUKI INDONESIA.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada:

a. Nama Lembaga : LPK Mirai Muki Indonesia

b. Penanggung jawab : Muli, Abdul Latif

c. Bidang usaha/program : Bahasa Jepang

d. Alamat : Jl. Kokoiki Segara II Nomor 4
Desa Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
e. Nomor Telepon : 0877-5444-1238

KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum melakukan rekruitmen/ seleksi peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai dokumen aplikasi pendaftaran, penempatan pemagangan dari organisasi penerima.

KETIGA : Dokumen aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

KEEMPAT : Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan dan pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan diterjakannya melalui latihan penguasaan (adjustment training).

KELIMA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlaku...

berkuasa dan dapat dipergunakan sebagai
sumber pertimbangan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan.

KETUAPUN : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana ini perjanjian pemagangan melalui jangka waktu dan penyelenggaraan pemagangan kerja terakut atau lain penyelenggaraan penyelenggaraan pemagangan dalam terakut.

KEDUAPUN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Drs. ARWAR SARIUS, Ph.D.
(21619681171094001-001)

Tinjauan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Dinas Perencanaan Mula dan Pelayanan Terpadu dan Panti Kota Mataram, dan
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



技能実習生の声

- **Danile** さん→思った以上に職場の同僚が優しく、仕事もやりがいをもってやれています。
- **Ibin** さん→先生に言われた通り、日本語が話せないとなかなか仕事が上手いかないです。国にいた時にもっと勉強していればよかったと感じています。
- **Madu**さん →日本は、素敵な国で住みやすいです。
- **Rohil**さん→国にいた時は日本で働くことはとても厳しく、大変だろうとばかり思っていました。実際に働いてみると、大変なことだけではなく、学ぶことも多くて楽しいです。家族のために頑張ります。

出国の様子



会社情報 お問い合わせ

設立年

2023年7月21日



住所

Jl. Kokok Segare II No. 4 Kekalik Pagesangan Barat, Kec. Sekarbela, Mataram – Nusa Tenggara Barat 83115

アクセスマップ



+8180-9885-7819



+62 877-1679-6027



+62 877-1679-6027



lpkmiraimuki@gmail.com



www.lpk-miraimukiindonesia.com



Line



Facebook



Instagram

対応可能な職種

01. 製造業



02. 農業



03. 宿泊



04. 自動車整備



05. 外食



06. 建設



07. 溶接など

